



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**

JL. KAPITAN PATTIMURA
RT.05 RW.03 KEL. STADION
TERNATE TENGAH 97712

TELP : 0811 432 233

FAX : -
Email : hubdat.bptdmlut@gmail.com
Home Page : bptd24malut.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**

NOMOR : KP-BPTD MALUT 13.4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UPT DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPT DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA.**
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID;
 - b. PPID Pelaksana UPT;
 - c. Manajer Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Pengelola Dokumentasi;
 - e. Petugas Informasi

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 07 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Maluku Utara

Joko Kusnanto, ST, M.Sc

NIP. 19781115 200604 1 001

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Maluku Utara

Nomor : KP-BPTDMALUT 13.4 TAHUN 2025

Tanggal : 07 Januari 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPIP)
PELAKSANA UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
MALUKU UTARA**

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala BPTD Kelas II Maluku Utara
3. Manajer Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 1. Kasi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
 2. Kasi Prasarana Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 3. Kasi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. Petugas Informasi :
 1. Francisca Melisa Durita Widyarti
 2. Made Raditya Candra Tohjiwa
 3. Muhammad Imam Hanafi
 4. Ni Ketut Adila Kusuma Dewi
 5. Raka Mirdian Saputra
 6. Samudra Dyan Bagus Rahmana
 7. Muhammad Faqih Aziz
 8. Pino Firmansyah
 9. Rezky Rahman

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Maluku Utara

Joko Kusnanto, ST, M.Sc.

NIP. 19781115 200604 1 001

